



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 10/KPTS/WN-SSB/I/2020**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK/GURU PADA PAUD KASIH BUNDA
NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di PAUD Kasih Bunda Nagari Pemekaran Salido Sari Bulan, maka dipandang Perlu mengangkat Guru PAUD Nagari Salido Sari Bulan.
 - b. Bahwa Nama-nama dalam susunan Guru PAUD yang tercantum dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Guru PAUD Nagari Salido Sari Bulan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a,dan huruf b,perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan PAUD /TK;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 Tentang Kedua Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2020;

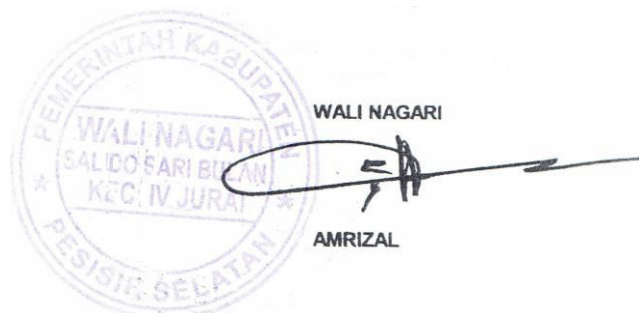
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tenaga Pendidik/Guru pada PAUD Kasih Bunda Tahun 2019 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Guru PAUD sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dan menerima hak yang didanai oleh anggaran pendapatan Nagari sebanyak tiga orang tenaga pendidik/guru.
- KE TIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Guru Paud Nagari Salido Sari Bulan dinyatakan Sah.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 06 Januari 2020



WALI NAGARI
AMRIZAL

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan
Nomor : 10/KPTS/WN-SSB/I/2020
Tanggal : 06 Januari 2020
Perihal : **Pengangkatan Tenaga Pendidik/Guru PAUD Kasih Bunda Nagari Salido Sari Bulan**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	YULIDESMI, S.Pd	PENGELOLA	Kp. KOTO LAMO
2	SYOFIA RITA	PENDIDIK	Kp. SALIDO KECIL
3	MARIA DESWANI	PENDIDIK	Kp. KOTO LAMO

Ditetapkan : Di Salido Kecil
Pada Tanggal : 06 Januari 2020


WALI NAGARI
AMRIZAL